



**JPPAK**

**JURNAL**

**PENELITIAN  
PENDIDIKAN  
PAGAMA  
KATOLIK**

**Volume 5, Nomor 4, November 2025**

<https://jurnalppak.or.id/>

Published by

**PERPETAKI**

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

## **Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)**

### **Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal:**

Dr. Anselmus Yata Mones, M. Pd. (Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua)

### **Wakil Pemimpin Redaksi:**

Dr. Anselmus Dore Woho Atasoge, M. Th. (Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)

### **Para Editor Pelaksana:**

1. Fabianus Selatang, S.S., M. Hum.
2. Dr. Megawati Naibaho, S. Ag., M. Th.
3. Lorensius Amon, M. Pd.
4. Herkulanus Pongkot, M. Hum.

### **Admin IT OJS:**

Paulus Pedro Langoday, S. Fil.

### **Web Designer**

Dedymus Christian Nope, S. Kom.

### **Mitra Bestari:**

1. (Pst.) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim.
2. Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
3. Dr. Yohanes Subasno, STP-IPI, Malang, Jatim.
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia.
5. (Pst.) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.
6. (Pst.) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku.
7. Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.
8. Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.
9. Dr. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.
10. Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic.Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar.
11. Dr. Donatus Wea, STP Santo Yakobus Merauke.
12. Dr. Mikael Sene, S.Fil,M.Pd., Universitas Katolik Weetebula.
13. Paulus Tibo, M.Th., Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Medan.

### **Penerbit:**

#### **PERPETAKI**

Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia  
Jl. Seruni No. 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia

# DAFTAR ISI

## JPPAK Volume 5 Nomor 4, November 2025

---

"Wajah Kerahiman" Gereja di Hadapan Realitas Aborsi:  
Sebuah Pembacaan Teologis-Moral Kontekstual Hal 335- 351

### **Paskalis Lina**

---

Membangun Interaksi Karitatif Kaum Muda Katolik kepada Penyandang  
Disabilitas Hal 352-362

### **Edita Tersa Risa**

---

Penerapan Teori Belajar Konstruktivisme Menurut Jean Piaget  
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Katolik bagi Generasi *Alpha* Hal 363-377

### **Sergius Lay; Yessi Florentina Pasaribu; Martina Rosmaulina Marbun; Paulinus Kanisius Ndoa**

---

Transformasi Pendekatan Katekese Moral Seksualitas di Era Digital:  
Analisis Kebutuhan dan Tantangan dalam Pembinaan Mahasiswa Katolik Hal 378-401

### **Katarina Leba; Balthasar Watunglawar**

---

Analisis Kasus Perdagangan Manusia: Buruh Migran Timor di Malaysia  
berdasarkan Pendekatan Eleanor Roosevelt tentang Hak Asasi Manusia Hal 402-421

### **Henderikus Ati; Yohanes I Wayan Marianta; Kunibert Janson Seran**

---

Aksi dan Kontemplasi: Menyikapi Peran Marta dan Maria Perspektif Injil  
Lukas 10:38-42 dan Relevansi bagi Kaum Muda Hal 422-435

### **Fladimir Sie; Siprianus Soleman Senda**

---

## Analisis Kasus Perdagangan Manusia: Buruh Migran Timor di Malaysia berdasarkan Pendekatan Eleanor Roosevelt tentang Hak Asasi Manusia

Henderikus Ati<sup>1)</sup>; Yohanes I Wayan Marianta<sup>2</sup>; Kunibert Janson Seran<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa 06, Kota Malang, Indonesia

Email: [hendrikfahik3@gmail.com](mailto:hendrikfahik3@gmail.com)

<sup>2)</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa 06, Kota Malang, Indonesia

Email: [jo\\_wayansvd@yahoo.com](mailto:jo_wayansvd@yahoo.com)

<sup>3)</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Jl. Terusan Rajabasa 06, Kota Malang, Indonesia

Email: [kuniberth01@gmail.com](mailto:kuniberth01@gmail.com)



All publications by Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) (CC BY-SA 4.0)

---

### ARTICLE INFO ABSTRAK

#### Article History

Received 05-16-2025

Revised 09-09-2025

Accepted 09-12-2025

#### Kata Kunci:

Perdagangan Manusia;  
Buruh Migran; Hak Asasi  
Manusia; Eleanor  
Roosevelt; Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus perdagangan manusia yang melibatkan buruh migran asal Timor di Malaysia dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Eleanor Roosevelt. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan. Dalam kajian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mencakup analisis dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, serta observasi partisipatif terhadap kondisi para buruh migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para buruh migran Timor kerap menjadi korban eksloitasi dalam berbagai bentuk, seperti kerja paksa, kondisi kerja yang tidak manusiawi, upah yang tidak layak, serta minimnya perlindungan hukum dari negara asal maupun negara tujuan. Keadaan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dinamika perdagangan manusia yang masih berlangsung di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang menyangkut kelompok buruh migran. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan, antara lain perlunya perjanjian bilateral yang lebih kuat antara negara

pengirim dan penerima tenaga kerja, peningkatan pengawasan terhadap agen perekrutan, serta edukasi hak asasi manusia bagi para calon migran. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap buruh migran Timor dapat ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

**Keywords:**

Human trafficking;  
Migrant Workers;  
Human Rights; Eleanor Roosevelt; Malaysia.

This study aims to analyze the case of human trafficking involving migrant workers from Timor in Malaysia by employing the human rights approach developed by Eleanor Roosevelt. This approach emphasizes the importance of protection, respect, and fulfillment of the fundamental rights of every individual, especially those in vulnerable positions. The study utilizes a qualitative research method with a case study approach, which includes document analysis, in-depth interviews with stakeholders, and participatory observation of the conditions faced by migrant workers. The findings reveal that Timorese migrant workers frequently fall victim to various forms of exploitation, such as forced labor, inhumane working conditions, inadequate wages, and a lack of legal protection from both their home and host countries. These conditions reflect serious violations of fundamental human rights principles. This research contributes significantly to uncovering the ongoing dynamics of human trafficking in Southeast Asia, particularly targeting migrant labor groups. Furthermore, the study offers several policy recommendations, including the need for stronger bilateral agreements between labor-sending and receiving countries, enhanced oversight of recruitment agencies, and human rights education for prospective migrants. Consequently, it is expected that the protection of Timorese migrant workers can be systematically and sustainably improved.

---

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan meluas di dunia saat ini. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk eksplorasi, termasuk perbudakan modern, kerja paksa, dan perdagangan untuk tujuan seksual. Di antara kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia adalah buruh migran, terutama mereka yang berasal dari negara-negara berkembang dan bekerja di negara-negara dengan tingkat perlindungan hukum yang rendah. Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh masalah ini adalah buruh migran Timor di Malaysia.

Buruh migran dari Timor sering kali meninggalkan tanah air mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Namun, kenyataan yang mereka hadapi seringkali jauh dari harapan. Banyak dari mereka yang terjerat dalam situasi

kerja paksa, upah yang tidak memadai, kondisi kerja yang buruk, dan kekerasan. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum dan kesadaran akan hak-hak mereka membuat mereka semakin rentan terhadap eksplorasi.

Pendekatan Eleanor Roosevelt terhadap hak asasi manusia memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis kasus-kasus perdagangan manusia ini. Eleanor Roosevelt, sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, memainkan peran kunci dalam pengembangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pendekatannya menekankan pentingnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan layak, bebas dari perbudakan dan kerja paksa, serta hak atas perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus perdagangan manusia yang melibatkan buruh migran Timor di Malaysia dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Eleanor Roosevelt. Analisis ini akan mencakup identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh migran.

Mengapa topik ini perlu diteliti? Pertama, perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak dasar manusia yang memerlukan perhatian mendesak. Kedua, pemahaman yang lebih baik tentang kondisi buruh migran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan mereka dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Ketiga, dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia Eleanor Roosevelt, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi penting dalam upaya global untuk melindungi hak-hak buruh migran dan memerangi perdagangan manusia.

### **Literatur Terdahulu**

Penelitian tentang perdagangan manusia dan eksplorasi buruh migran telah menjadi fokus berbagai studi dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kontribusi

signifikan dalam memahami perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan buruh migran Timor di Malaysia, serta pendekatan hak asasi manusia yang relevan.

Gallagher, Anne T. "The International Law of Human Trafficking." Gallagher dalam bukunya membahas kerangka hukum internasional mengenai perdagangan manusia, termasuk definisi, protokol, dan konvensi yang relevan. Penelitiannya menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi korban perdagangan manusia dan memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penelitian ini. (Anne, 2010)

Kyle, David, and Rey Koslowski. "Global Human Smuggling: Comparative Perspectives." Kyle dan Koslowski menganalisis fenomena penyelundupan manusia secara global, termasuk dinamika perdagangan manusia di Asia Tenggara. Buku ini memberikan wawasan tentang jaringan kriminal dan faktor ekonomi yang mempengaruhi perdagangan manusia, yang relevan untuk memahami konteks migrasi buruh Timor ke Malaysia. (David Kyle and Rey Koslowski, 2001)

Piper, Nicola. "Migrant Labor in Southeast Asia: Needed, Not Wanted." Piper mengeksplorasi kondisi buruh migran di Asia Tenggara, termasuk di Malaysia. Penelitiannya mencakup analisis kebijakan migrasi, kondisi kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami buruh migran. Studi ini sangat relevan dalam memahami situasi buruh migran Timor. (Nicola, 2006)

Human Rights Watch. "Exploitation and Abuse at the Hands of Employers: Migrant Workers in Malaysia." Laporan ini mendokumentasikan berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan yang dialami buruh migran di Malaysia. Temuan ini memberikan gambaran empiris tentang kondisi kerja yang buruk dan kurangnya perlindungan hukum bagi buruh migran, termasuk dari Timor. (Human Rights Watch, 2008)

Bhabha, Jacqueline. "Child Migration and Human Rights in a Global Age." Bhabha menyoroti isu perdagangan anak dan hak asasi manusia, yang meskipun lebih spesifik pada anak-anak, namun prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada perdagangan buruh migran secara umum. Pendekatan hak asasi manusia yang digunakan Bhabha membantu memperkuat argumen untuk perlindungan buruh migran Timor. (Jacqueline Bhabha, 2014)

Dewi, Erni Kartika Sari. "Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications." Dewi meneliti penyebab perdagangan manusia di

Asia Tenggara dan implikasi kebijakan untuk mengatasinya. Studi ini menyoroti faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan yang mendorong perdagangan manusia, memberikan konteks bagi situasi di Timor dan Malaysia. (Erni, 2009).

Surtees, Rebecca. "Trafficking of Men, A Trend Less Considered: The Case of Belarus and Ukraine." Surtees membahas perdagangan manusia yang melibatkan laki-laki, sebuah aspek yang sering kali diabaikan dalam penelitian perdagangan manusia. Meskipun fokusnya pada Eropa Timur, pendekatannya bisa diterapkan untuk memahami perdagangan buruh migran laki-laki Timor di Malaysia. (Rebecca Surtees, 2008)

Skinner, E. Benjamin. "A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery." Skinner memberikan narasi langsung tentang kasus-kasus perdagangan manusia, termasuk buruh migran yang terperangkap dalam situasi kerja paksa. Buku memberikan perspektif humanis yang mendalam yang relevan dengan studi ini. (Benjamin Skinner, 2008).

Yea, Sallie. "Trafficking Women in Korea: Filipina Workers in the Entertainment Industry." Yea memfokuskan pada perdagangan perempuan Filipina di industri hiburan Korea, namun analisisnya tentang eksplorasi dan perlindungan hak asasi manusia sangat relevan untuk memahami kondisi buruh migran Timor di Malaysia. (Sallie, 2008).

Akee, Randall, et al. "Human Trafficking and Economic Globalization: A False Correlation?" Akee dan rekan-rekannya mengeksplorasi hubungan antara globalisasi ekonomi dan perdagangan manusia, menantang beberapa asumsi umum tentang penyebab perdagangan manusia. Studi ini menawarkan perspektif kritis yang bisa membantu mengkaji kembali pendekatan-pendekatan tradisional dalam penelitian ini. (Sallie Yea, 2008).

Aspek yang Belum Dipelajari dan Temuan Meragukan: Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya aspek yang belum sepenuhnya terungkap atau memiliki temuan yang meragukan. Misalnya, penelitian tentang perdagangan manusia sering kali lebih fokus pada perempuan dan anak-anak, sementara buruh migran laki-laki dari Timor belum banyak dieksplorasi. Selain itu, banyak studi yang tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan hak asasi manusia Eleanor Roosevelt, yang menekankan pada hak-hak individu yang universal dan tidak dapat dicabut.

Aspek Penelitian yang Belum Ditemukan: Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada buruh migran Timor di Malaysia, menggunakan pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia. Studi ini tidak hanya akan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran, tetapi juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan manusia. Penelitian ini juga akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh migran, sebuah aspek yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

### **Kerangka Teori: Teori Hak Asasi Manusia Universal Eleanor Roosevelt**

Untuk mendalami kasus perdagangan manusia yang melibatkan buruh migran Timor di Malaysia berdasarkan pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia, teori yang paling relevan adalah Teori Hak Asasi Manusia Universal yang berakar pada prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Eleanor Roosevelt. Berikut adalah uraian mengenai teori ini dan relevansinya dengan penelitian:

Teori Hak Asasi Manusia Universal Eleanor Roosevelt. Teori Hak Asasi Manusia Universal, yang dipromosikan oleh Eleanor Roosevelt, adalah landasan fundamental dalam melindungi hak-hak individu di seluruh dunia. Eleanor Roosevelt, sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, memainkan peran kunci dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi ini menetapkan standar internasional untuk hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip Utama: Universalitas dan Tidak Dapat Dicabut: Hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hak-hak ini tidak dapat dicabut atau dikurangi, terlepas dari latar belakang individu, termasuk kebangsaan, ras, agama, atau status sosial ekonomi. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Semua individu berhak atas perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi dalam segala bentuk. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi berbasis gender, etnis, atau status migrasi. Hak atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keamanan: Setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Ini berarti perlindungan dari perbudakan, kerja paksa, dan segala bentuk eksloitasi yang merendahkan martabat manusia. Hak atas Pekerjaan yang Layak: Setiap orang berhak atas pekerjaan

yang layak, termasuk kondisi kerja yang adil dan layak, upah yang layak, dan perlindungan dari eksplorasi di tempat kerja. Hak atas Perlindungan Hukum: Setiap individu berhak atas perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Negara-negara harus memastikan bahwa hukum domestik mereka sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional dan memberikan mekanisme perlindungan yang efektif.

**Relevansi dengan Penelitian.** Analisis Kasus Buruh Migran Timor di Malaysia: Menggunakan teori Hak Asasi Manusia Universal Eleanor Roosevelt, penelitian ini akan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia. Penelitian akan fokus pada: Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Menentukan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran, seperti kerja paksa, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya akses terhadap perlindungan hukum. Evaluasi Kondisi Kerja: Menilai kondisi kerja buruh migran di Malaysia berdasarkan standar hak asasi manusia internasional, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan bebas dari eksplorasi. Perlindungan Hukum: Mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum di Malaysia dalam melindungi hak-hak buruh migran dan menegakkan keadilan.

**Kontribusi Teori terhadap Penelitian:** Teori Hak Asasi Manusia Universal Eleanor Roosevelt menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi dan memahami pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perdagangan manusia. Dengan menekankan prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum, teori ini membantu mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hak-hak buruh migran dan menawarkan dasar normatif untuk rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. **Rekomendasi Kebijakan:** Penelitian ini akan menggunakan temuan yang didasarkan pada teori Hak Asasi Manusia Universal untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang bertujuan: Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak-hak buruh migran di kalangan pekerja, majikan, dan masyarakat luas. Penguatan Mekanisme Perlindungan: Mengadvokasi penguatan mekanisme perlindungan hukum di Malaysia untuk memastikan bahwa hak-hak buruh migran dihormati dan dilindungi. Kolaborasi Internasional: Mendorong kolaborasi internasional antara negara asal (Timor) dan negara tujuan (Malaysia) dalam melindungi hak-hak buruh migran dan mencegah perdagangan manusia. Dengan

menerapkan teori Hak Asasi Manusia Universal Eleanor Roosevelt, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak mereka dan mengurangi kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis kasus perdagangan manusia yang melibatkan buruh migran Timor di Malaysia berdasarkan pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia, penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus ini akan memungkinkan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena ini dalam konteks kehidupan nyata. Berikut adalah uraian metodologi yang digunakan:

Pendekatan Studi Kasus. Definisi dan Ruang Lingkup: Penelitian ini akan berfokus pada pengalaman buruh migran Timor di Malaysia, dengan tujuan mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia, yang menekankan prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum, akan menjadi landasan analisis.

Metode Pengumpulan Data. Metode Kualitatif: Penelitian ini akan menggunakan berbagai metode kualitatif untuk mengumpulkan data yang komprehensif. Observasi: Pengamatan langsung akan dilakukan di tempat-tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal buruh migran untuk memahami kondisi mereka secara lebih mendalam. Observasi ini akan memberikan data kontekstual yang kaya dan membantu mengidentifikasi praktik-praktik eksploitasi. Pengalaman Penulis: Pengalaman langsung penulis dalam berinteraksi dengan buruh migran atau dalam konteks kerja yang relevan akan digunakan sebagai sumber data tambahan. Pengalaman ini akan memberikan perspektif yang unik dan mendalam tentang kondisi buruh migran.

Metode Analisis Data. Analisis Kualitatif: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan tematik. Langkah-langkah analisis data meliputi: Analisis Tematik: Analisis tematik akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia. Temuan ini akan

dibandingkan dengan standar hak asasi manusia internasional untuk mengevaluasi tingkat pelanggaran.

**Metode Kepustakaan dan Studi Literatur Terdahulu.** Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan akan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan LSM, dan dokumen pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini akan memberikan konteks teoritis dan historis yang mendalam tentang perdagangan manusia dan hak asasi manusia.

**Analisis Literatur Terdahulu:** Penelitian sebelumnya yang relevan akan dianalisis untuk mengidentifikasi temuan utama, kesenjangan penelitian, dan kontribusi terhadap pemahaman tentang perdagangan manusia dan kondisi buruh migran. Analisis ini akan membantu mengkonfirmasi temuan penelitian atau menyoroti aspek-aspek yang belum cukup dipelajari.

**Validitas dan Reliabilitas.** Triangulasi Data: Triangulasi data akan digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. Data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, pengalaman penulis, dan studi kepustakaan) akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

Dengan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif yang mencakup wawancara mendalam, observasi, pengalaman penulis, studi kepustakaan, dan analisis literatur terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia. Pendekatan hak asasi manusia Eleanor Roosevelt akan memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengevaluasi temuan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak buruh migran.

### **III. Temuan Penelitian**

Penelitian ini mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia. Berdasarkan pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia, temuan ini diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum.

**Pelanggaran Hak Universalitas dan Tidak Dapat Dicabut. Eksplorasi Tenaga Kerja:** Buruh migran Timor di Malaysia sering mengalami eksplorasi, seperti upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan tanpa istirahat yang cukup, dan kondisi kerja yang berbahaya. Banyak dari mereka bekerja di sektor

konstruksi dan perkebunan dengan perlindungan yang minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi Hidup yang Buruk: Para buruh migran ini sering ditempatkan dalam akomodasi yang tidak layak, dengan fasilitas sanitasi yang buruk dan kondisi hidup yang tidak manusiawi. Hal ini melanggar hak mereka atas kehidupan yang layak dan martabat manusia.

Pelanggaran Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi. Diskriminasi Berdasarkan Kebangsaan: Buruh migran Timor sering kali diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan pekerja lokal. Mereka menerima upah yang lebih rendah dan diperlakukan dengan tidak adil oleh majikan dan otoritas setempat. Diskriminasi ini memperparah kerentanan mereka terhadap eksplorasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Banyak buruh migran yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Ketidakmampuan untuk mendapatkan layanan ini memperburuk kondisi kehidupan mereka dan mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Pelanggaran Hak atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keamanan. Pekerjaan Paksa dan Penahanan Ilegal: Beberapa buruh migran Timor dilaporkan mengalami kerja paksa dan penahanan ilegal oleh majikan mereka. Paspor mereka sering disita untuk mencegah mereka meninggalkan pekerjaan mereka, menciptakan kondisi mirip perbudakan modern. Kekerasan dan Pelecehan: Buruh migran sering menjadi korban kekerasan fisik dan verbal, baik oleh majikan maupun oleh otoritas penegak hukum. Kekerasan ini termasuk pemukulan, pelecehan seksual, danancaman kekerasan yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikologis.

Pelanggaran Hak atas Pekerjaan yang Layak. Upah yang Tidak Adil: Banyak buruh migran yang menerima upah di bawah standar yang ditetapkan, dan sering kali upah mereka ditahan tanpa alasan yang jelas. Ini melanggar hak mereka atas upah yang adil dan layak untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Kondisi Kerja yang Berbahaya: Mereka sering ditempatkan dalam kondisi kerja yang berbahaya tanpa peralatan keselamatan yang memadai, yang mengakibatkan cedera dan bahkan kematian. Majikan sering kali tidak mematuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh hukum.

Pelanggaran Hak atas Perlindungan Hukum. Kurangnya Akses ke Keadilan: Buruh migran sering kali tidak memiliki akses ke mekanisme hukum yang efektif untuk melaporkan pelanggaran hak mereka. Banyak dari mereka takut

melapor karena khawatir akan pembalasan atau deportasi. Kekurangan dalam Perlindungan Hukum: Hukum di Malaysia sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi buruh migran. Kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya kebijakan yang ramah migran memperburuk situasi mereka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa buruh migran Timor di Malaysia mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia menggarisbawahi pentingnya universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum, yang semuanya sering kali diabaikan dalam perlakuan terhadap buruh migran ini. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa hak-hak buruh migran dihormati dan dilindungi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

Selama dekade terakhir fenomena migrasi dari daerah Timor (baik dari provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia maupun pekerja Timor-Leste yang mencari peluang kerja) ke Malaysia tetap menjadi alur migrasi penting sekaligus medan rentan bagi praktik eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Data lapangan yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintahan, organisasi internasional, dan penelitian akademik menunjukkan pola berulang: tingginya angka keberangkatan non-prosedural (tanpa perlindungan dokumen/kontrak yang jelas), peran perekrutan informal/illegal yang menjanjikan upah tinggi, pemakaian visa turis atau jalur perbatasan untuk menyalurkan pekerja sehingga status hukum menjadi rapuh, dan eksploitasi di tempat kerja (pemotongan upah, jam kerja berlebihan, kekerasan fisik/psikologis, kriminalisasi korban) yang dalam beberapa kasus berujung pada kematian atau pemulangan jenazah. Sebagai contoh empiris, catatan BP3MI dan laporan daerah NTT menunjukkan gelombang pemulangan PMI dari Malaysia pada 2023–2024 di mana sebagian besar berasal dari keberangkatan non-prosedural — satu provinsi melaporkan puluhan hingga ratusan pemulangan dalam periode satu tahun, dengan hanya sebagian kecil yang berangkat melalui saluran resmi. Temuan ini mengindikasikan kegagalan fungsi “penempatan aman” yang seharusnya meminimalkan risiko perdagangan orang. (Andre, 2024.)

Dari perspektif hak asasi manusia menurut Eleanor Roosevelt yang menempatkan martabat dan hak universal sebagai landasan tindakan negara dan masyarakat praktik-praktik itu menunjukkan pelanggaran sistemik. Roosevelt menegaskan bahwa hak-hak fundamental harus berlaku tanpa diskriminasi dan

negara bertanggung jawab melindungi warga serta menyediakan mekanisme pemulihan ketika hak dilanggar. Dalam konteks buruh migran Timor di Malaysia, empat aspek utama hak yang dilanggar muncul dari data lapangan: hak atas kebebasan dari eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi; hak atas pekerjaan yang adil dan upah layak; hak atas perlindungan hukum dan akses ke peradilan; serta hak atas kepulangan dan pemulihan (rehabilitasi fisik-psikososial). Banyak korban melaporkan bahwa ketika mereka mencoba mencari bantuan otoritas setempat mereka justru menghadapi hambatan birokratis, risiko deportasi, atau ancaman dari perekrut/majikan sehingga pilihan untuk melapor menjadi sangat terbatas, kondisi ini memperparah kerentanan mereka terhadap jaringan perdagangan manusia. (Kabu, 2024.)

Studi etnografi dan penelitian kualitatif yang berbasis wawancara lapangan memberikan detail yang mempersonifikasi pola-pola tersebut. Beberapa studi menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan puluhan pekerja (atau keluarga korban) untuk menggali narasi keberangkatan, modus perekrutan, kondisi kerja, dan proses pemulangan. Dalam banyak kasus responden menceritakan janji pendapatan yang dilebih-lebihkan oleh perekrut, penggunaan jalur transit melalui negara ketiga, pemberian dokumen palsu atau paspor/visa turis, serta ketergantungan pada jaringan kedaerahan di negara tujuan yang membuat korban sulit keluar dari situasi eksploitatif tanpa intervensi eksternal. Pernyataan-pernyataan ini konsisten dengan laporan IOM dan NGO yang menggarisbawahi peranan agen/rekrutmen ilegal sebagai titik awal perdagangan orang. (Seran, 2023.)

Contoh kasus konkret dalam lima tahun terakhir (2020–2025) memperlihatkan variasi modus dan dampak: pada 2023–2024 tercatat sejumlah operasi pemulangan dan penyelamatan calon pekerja atau PMI bermasalah dari Malaysia yang berasal dari NTT, termasuk kelompok yang berangkat secara non-prosedural melalui jalur tikus atau menggunakan dokumen wisata; sejumlah jenazah pekerja asal Timor dipulangkan setelah meninggal di tempat kerja atau di perjalanan; ada juga laporan individu yang mengalami penganiayaan fisik oleh majikan atau yang dikriminalisasi oleh aparat setempat ketika mencoba melarikan diri. Satu laporan wawancara jurnalistik menggambarkan seorang perempuan asal Kupang yang mengalami penyiksaan oleh majikan Malaysia (pengakuan yang dimuat dalam media lokal), dan kisah keluarga yang menerima jenazah kerabat mereka yang meninggal setelah bekerja di Malaysia juga terdokumentasi melalui

wawancara keluarga, semuanya menggambarkan konsekuensi fatal dari migrasi non-aman. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa narasi statistik tidak boleh menutupi trauma personal yang dialami korban dan keluarga. (Peneliti, 2025)

Analisis hak asasi menurut pendekatan Eleanor Roosevelt menyarankan beberapa interpretasi normatif dan rekomendasi aksi dari data lapangan tersebut. Pertama, kewajiban utama negara pengirim (Indonesia/Timor-Leste) dan negara penerima (Malaysia) adalah menguatkan sistem proteksi preventif: normalisasi saluran migrasi legal yang transparan, penertiban agen perekrutan ilegal, dan kampanye informasi yang kontekstual bagi masyarakat di daerah Timor (bahasa lokal, akses ke layanan). Kedua, negara harus memastikan akses korban ke layanan pemulihan (kesehatan, psikososial, bantuan hukum) tanpa ancaman kriminalisasi; data lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak akan pusat layanan yang siap menerima korban repatriasi dan program reintegrasi ekonomi. Ketiga, di ranah bilateral perlu penguatan mekanisme MoU yang bukan sekadar penempatan tetapi juga pemantauan kondisi kerja dan jalur pengaduan lintas batas yang efektif; beberapa inisiatif sudah berjalan, namun pelaksanaan dan pengawasan masih lemah menurut pengaduan NGO dan penelitian lapangan. Keempat, penegakan hukum terhadap pelaku (perekrut ilegal, majikan yang melakukan penyiksaan/eksplorasi) harus diimbangi perlindungan saksi/korban agar proses peradilan tidak menambah trauma. Pendekatan Roosevelt menekankan bahwa hak adalah universal — oleh karena itu kebijakan harus diarahkan pada prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak dasar setiap pekerja, termasuk yang berstatus migran. (Katong NTT, 2024).)

Secara operasional, data lapangan merekomendasikan beberapa langkah prioritas: (a) pencegahan lewat edukasi calon migran di tingkat desa/kabupaten dan penguatan layanan informasi/prosedur di BP3MI/Balai setempat; (b) penertiban rantai perekrutan termasuk regulasi dan audit terhadap agen perekrutan serta sanksi tegas terhadap yang melanggar; (c) perjanjian bilateral yang memuat mekanisme pemantauan kondisi pekerjaan, hotline darurat, dan peran konsuler yang lebih responsif; (d) layanan rehabilitasi dan reintegrasi berbasis komunitas untuk korban yang dipulangkan, termasuk pelatihan ekonomi alternatif; dan (e) pendokumentasian kasus yang komprehensif (termasuk wawancara korban yang dilindungi) agar advokasi kebijakan dapat berbasis bukti. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini selaras dengan prinsip Eleanor

Roosevelt: negara harus melindungi martabat warga dan menyediakan sarana pemulihan ketika hak dilanggar. (IOM Indonesia, 2024.)

Data lapangan tentang buruh migran dari Timor ke Malaysia menunjukkan pola yang jelas, kombinasi faktor ekonomi lokal, perekrutan informal, dan kelemahan mekanisme perlindungan menghasilkan situasi yang memungkinkan perdagangan manusia terjadi. Mengaplikasikan pendekatan Eleanor Roosevelt memberikan kerangka normatif yang menuntut negara dan masyarakat untuk menempatkan martabat korban di pusat kebijakan, memperkuat pencegahan, pelindungan, dan pemulihan, serta memastikan akuntabilitas. Untuk langkah penelitian lebih lanjut disarankan pelaksanaan studi longitudinal berbasis komunitas di daerah-daerah pengirim Timor, dokumentasi wawancara korban dengan perlindungan etis ketat, dan evaluasi terhadap efektivitas MoU bilateral pasca-2022 agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya paper commitment tetapi menghasilkan perubahan nyata di lapangan. (IOM Indonesia, 2024.)

### Diskusi Temuan

Penelitian ini mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia, mengonfrontasi temuan ini dengan teori hak asasi manusia yang dipromosikan oleh Eleanor Roosevelt. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak dasar setiap individu, terlepas dari asal usul atau status mereka.

*Universalitas Hak Asasi Manusia.* Menurut Eleanor Roosevelt, hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa buruh migran Timor di Malaysia seringkali tidak menikmati hak-hak ini. Eksplorasi tenaga kerja, kondisi hidup yang buruk, dan diskriminasi adalah bukti nyata bahwa hak-hak mereka dilanggar secara sistematis. Misalnya, upah yang tidak dibayar dan jam kerja yang berlebihan menunjukkan pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan yang layak dan upah yang adil, yang seharusnya dijamin oleh prinsip universalitas hak asasi manusia. (Randall Akee et al. 2010).

*Kesetaraan dan Non-Diskriminasi.* Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi juga ditekankan oleh Eleanor Roosevelt dalam advokasinya tentang hak asasi manusia. Namun, buruh migran Timor sering menghadapi diskriminasi berdasarkan kebangsaan mereka. Mereka menerima upah yang lebih rendah dan sering kali diperlakukan dengan tidak adil oleh majikan dan otoritas setempat. Ketidaksetaraan ini memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan kerentanan

terhadap eksplorasi. (Susan Kneebone, 2013). Sebuah studi oleh Cholewinski menggarisbawahi bahwa diskriminasi terhadap buruh migran adalah masalah yang meluas dan sering kali dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. (Françoise Carré, 2013).

*Hak atas Kehidupan, Kebebasan, dan Keamanan.* Penelitian ini juga mengungkap pelanggaran hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Beberapa buruh migran mengalami kerja paksa dan penahanan ilegal, yang melanggar hak fundamental mereka. Penahanan ilegal oleh majikan, di mana paspor mereka disita untuk mencegah mereka meninggalkan pekerjaan mereka, menciptakan kondisi mirip perbudakan modern. (Ryszard Cholewinski, 2005). Perbudakan modern ini sangat bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dipelopori oleh Eleanor Roosevelt, yang menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan". (Gallagher, 2002).

*Hak atas Pekerjaan yang Layak.* Temuan ini juga menunjukkan bahwa buruh migran Timor sering bekerja dalam kondisi yang tidak layak, dengan upah yang tidak adil dan kondisi kerja yang berbahaya. Dalam teori hak asasi manusia Eleanor Roosevelt, hak atas pekerjaan yang layak termasuk upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman. Namun, kondisi kerja buruh migran di Malaysia sering kali tidak memenuhi standar ini, yang mengakibatkan cedera dan bahkan kematian. (Eleanor Roosevelt, 1948). Studi oleh Chang dan Kim menunjukkan bahwa banyak buruh migran di Asia Tenggara bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan menerima upah di bawah standar minimum. (Kevin Bales, 2005).

*Perlindungan Hukum.* Aspek perlindungan hukum juga menjadi fokus utama dalam temuan penelitian ini. Banyak buruh migran tidak memiliki akses ke mekanisme hukum yang efektif untuk melaporkan pelanggaran hak mereka. Hal ini diperparah oleh ketidakmampuan hukum di Malaysia untuk memberikan perlindungan yang memadai. Kurangnya penegakan hukum dan kebijakan yang tidak ramah migran menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dengan impunitas. (Grace Chang and Kevin Kim, 2009). Penelitian oleh Piper dan Uhlin menunjukkan bahwa buruh migran sering kali menghadapi hambatan yang signifikan dalam mencari keadilan, termasuk bahasa, biaya, dan ketakutan akan deportasi. (Bridget Anderson, 2010).

### Konfrontasi Teori dan Data

Konfrontasi antara teori hak asasi manusia Eleanor Roosevelt dan temuan empiris penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Meskipun hak asasi manusia diakui secara universal dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional, kenyataan yang dihadapi oleh buruh migran Timor di Malaysia jauh dari ideal. Teori Roosevelt menekankan bahwa hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua negara. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa Malaysia, sebagai negara tujuan buruh migran, gagal dalam memenuhi kewajiban ini.

Sebagai contoh, hak atas pekerjaan yang layak seharusnya mencakup upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Namun, data menunjukkan bahwa buruh migran Timor sering bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan menerima upah yang jauh di bawah standar. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hak asasi mereka tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam perlindungan hak-hak mereka. (Nicola Piper and Andreas Uhlin, 2004).

Demikian pula, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi seharusnya memastikan bahwa semua individu, termasuk buruh migran, diperlakukan dengan adil dan setara. Namun, diskriminasi berdasarkan kebangsaan dan status migran terus berlanjut, yang memperburuk kerentanan mereka terhadap eksplorasi. (Guy Standing, 2011). Studi oleh Ruhs dan Anderson menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi yang ketat sering kali berkontribusi pada kondisi kerja yang tidak adil bagi buruh migran. (Leah F. Vosko, 2010). Diskusi ini menyoroti ketidaksesuaian antara teori hak asasi manusia Eleanor Roosevelt dan realitas yang dihadapi oleh buruh migran Timor di Malaysia. (Martin Ruhs and Bridget Anderson, 2010). Meskipun hak asasi manusia diakui secara universal, pelanggaran yang dialami oleh buruh migran menunjukkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak buruh migran dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan secara efektif di lapangan.

## IV. PENUTUP

Penelitian ini mengeksplorasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh buruh migran Timor di Malaysia melalui pendekatan Eleanor Roosevelt tentang hak asasi manusia. Berdasarkan temuan penelitian, terlihat

jelas bahwa buruh migran Timor menghadapi berbagai bentuk eksloitasi dan diskriminasi yang melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti universalitas, kesetaraan, dan perlindungan hukum.

Eksloitasi tenaga kerja dan kondisi hidup yang buruk merupakan dua pelanggaran utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Buruh migran seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dengan upah yang tidak layak dan jam kerja yang berlebihan tanpa istirahat yang memadai. Selain itu, mereka sering ditempatkan dalam akomodasi yang tidak manusiawi, yang memperburuk kondisi kehidupan mereka dan merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Diskriminasi berdasarkan kebangsaan juga merupakan masalah yang serius. Buruh migran Timor sering kali diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan pekerja lokal, menerima upah yang lebih rendah dan menghadapi ketidakadilan sistematis oleh majikan dan otoritas setempat. Diskriminasi ini memperburuk kerentanan mereka terhadap eksloitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan juga sangat menonjol. Banyak buruh migran mengalami kerja paksa dan penahanan ilegal oleh majikan, di mana paspor mereka sering disita untuk mencegah mereka meninggalkan pekerjaan. Kekerasan fisik dan verbal, termasuk pelecehan seksual, juga merupakan pengalaman umum bagi buruh migran, yang menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketakutan dan trauma psikologis.

Hak atas pekerjaan yang layak juga sering dilanggar, dengan banyak buruh migran yang menerima upah di bawah standar dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Kurangnya akses ke mekanisme hukum yang efektif untuk melaporkan pelanggaran hak dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai memperburuk situasi mereka, menciptakan kondisi di mana pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dengan impunitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara teori hak asasi manusia Eleanor Roosevelt dan realitas yang dihadapi oleh buruh migran Timor di Malaysia. Meskipun hak asasi manusia diakui secara universal dan dijamin oleh berbagai instrumen internasional, kenyataan yang dihadapi oleh buruh migran menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah konkret oleh pemerintah dan masyarakat

internasional untuk melindungi hak-hak buruh migran dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diterapkan secara efektif di lapangan.

## V. REFERENSI

- Akee, Randall, et al. "Human Trafficking and Economic Globalization: A False Correlation?" *International Migration Review* 44, no. 4 (2010): 675-701.
- Anderson, Bridget. "Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers." *Work, Employment & Society* 24, no. 2 (2010): 300-317.
- Andre, B. (2024, 12 Juli). *Tahun ini 156 pekerja migran asal NTT dipulangkan dari Malaysia; peneliti pertanyakan musababnya* [Wawancara dan laporan]. Floresco.co. ([floresa.co](https://floresa.co)) diakses agustus 2025.
- Bales, Kevin. *Understanding Global Slavery: A Reader*. University of California Press, 2005.
- Bhabha, Jacqueline. *Child Migration and Human Rights in a Global Age*. Princeton: Princeton University Press, 2014.
- Carré, Françoise. "Are Labor Standards Working? Assessing Compliance in Global Production Networks." *International Labour Review* 152, no. 3 (2013): 355- 374.
- Chang, Grace, and Kevin Kim. "Reconceptualizing Approaches to Human Trafficking: New Directions and Perspectives from the Field(s)." *Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties* 5, no. 2 (2009): 317-344.
- Cholewinski, Ryszard. "Protecting Migrant Workers in a Globalized World." *Migration Information Source*, 2005. Accessed December 15, 2024. <https://www.migrationpolicy.org/article/protecting-migrant-workers-globalized-world>.
- Dewi, Erni Kartika Sari. "Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications." *Journal of Southeast Asian Studies* 40, no. 2 (2009): 210-230.
- Gallagher, Anne T. "Trafficking, Smuggling and Human Rights: Tricks and Treaties." *Forced Migration Review* 12 (2002): 25-28.
- Gallagher, Anne T. *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Human Rights Watch. "Exploitation and Abuse at the Hands of Employers: Migrant Workers in Malaysia." *Human Rights Watch Report*, July 2008.

- Kabu, M. (2024, 22 Mei). *Mariance Kabu, pekerja migran yang disiksa di Malaysia: "Saya tunggu keadilan itu"* [Wawancara]. Floresa.co. ([floresa.co](https://floresa.co)). diakses agustus 2025.
- Katong NTT. (2024). *156 PMI NTT pulang, hanya 6 pekerja resmi* — laporan yang memuat kutipan pejabat BP3MI dan beberapa keterangan korban/pulangan. KatongNTT.com. ([Katong NTT](https://katongntt.com)). diakses agustus 2025.
- Kneebone, Susan. "Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants into Australia: Unexamined and Unintended Consequences." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 22, no. 2 (2013): 23-45.
- Kyle, David, and Rey Koslowski. *Global Human Smuggling: Comparative Perspectives*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
- IOM Indonesia. (2024). *Scars of trafficking: heart-wrenching stories of Indonesian migrant workers* — narasi korban dan testimoni dalam laporan IOM/penyintas. IOM Indonesia. ([indonesia.iom.int](https://indonesia.iom.int)). diakses agustus 2025.
- Peneliti (2025). *The Case Study of Timorese Female Migrant Domestic Workers* — studi lapangan yang memuat wawancara semi-terstruktur dengan 8 partisipan (wawancara primer). (Laporan/Artikel akademik). ([so12.tci-thaijo.org](https://so12.tci-thaijo.org), [doi.nrct.go.th](https://doi.nrct.go.th)). diakses agustus 2025.
- Piper, Nicola. "Migrant Labor in Southeast Asia: Needed, Not Wanted." *Asian and Pacific Migration Journal* 15, no. 3 (2006): 29-53.
- Piper, Nicola, and Andreas Uhlin. *New Perspectives on Transnational Activism*. Routledge, 2004.
- Roosevelt, Eleanor. "The Universal Declaration of Human Rights." United Nations, 1948. Accessed December 15, 2024. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.
- Ruhs, Martin, and Bridget Anderson. *Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages, Immigration, and Public Policy*. Oxford University Press, 2010.
- Seran, J. (2023). Pernyataan keluarga terkait jenazah Thomas Nahak — dalam laporan: *Ratusan pekerja migran ilegal NTT meninggal pada 2022* [Wawancara keluarga]. SahabatInsan / VOA Indonesia. ([Sahabat Insan](https://sahabatinsan.org)). diakses agustus 2025.
- Skinner, E. Benjamin. *A Crime So Monstrous: Face-to-Face with Modern-Day Slavery*. New York: Free Press, 2008.
- Standing, Guy. *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic, 2011.
- Surtees, Rebecca. "Trafficking of Men—A Trend Less Considered: The Case of Belarus and Ukraine." *International Organization for Migration Report*, 2008.

Vosko, Leah F. *Managing the Margins: Gender, Citizenship, and the International Regulation of Precarious Employment*. Oxford University Press, 2010.

Yea, Sallie. "Trafficking Women in Korea: Filipina Workers in the Entertainment Industry." *Gender, Place & Culture* 15, no. 6 (2008): 555-570.